

BAB V

PEMBAHASAN

Pada bab ini terdapat data-data yang dihasilkan dari penelitian terhadap evaluasi program kemitraan pola Kredit Koperasi Primer untuk Anggota di Kabupaten Siak pada Koperasi Rimba Mutiara Kecamatan Koto Gasib. Penelitian ini menggunakan konsep model evaluasi yang dikembangkan oleh Stufflebeam (1967) yakni: model *Context, Input, Process, Product* (CIPP).

V.1 Evaluasi Konteks (*Context*)

Pada aspek evaluasi konteks ini membahas terkait peraturan-peraturan program kemitraan, kriteria-kriteria perusahaan yang wajib menjalankan kemitraan dan masyarakat yang menjadi target program kemitraan. Awal mula kemitraan ini ditandai dengan berdirinya Koperasi Rimba Mutiara pada tahun 2000. Dengan adanya inisiasi dari 3 desa yang ingin mendirikan koperasi untuk mengelola perkebunan plasma sebagai dampak dari kemitraan PT. KIMIA TIRTA UTAMA dengan masyarakat 3 desa yakni Desa Kuala Gasib, Teluk Rimba dan Buatan 1. Pola kemitraan yang terlaksana adalah perkebunan plasma untuk masyarakat dengan Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA).

Koperasi Rimba Mutiara ini sebagai wadah yang mengurus perkebunan plasma antara masyarakat dengan PT. Kimia Tirta Utama (KTU). Perusahaan ini mempunyai Hak Guna Usaha (HGU) yang diterbitkan pada tahun 1998 atas PT. Kimia Tirta Utama dengan izin lahan ±6000 ha. Sesuai Peraturan Menteri Pertanian No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, maka PT. KTU ini Wajib mendirikan perkebunan rakyat/plasma sebagai bentuk kemitraannya.

V.1.1 Peraturan-Peraturan tentang Kemitraan

1. Peraturan-peraturan tentang Kewajiban Kemitraan dan Kriteria Usaha-Usaha yang Wajib Melakukan Kemitraan

Dasar-dasar landasan hukum terkait aturan-aturan mengenai program kemitraan.

Tabel V.1
Peraturan-peraturan tentang Program Kemitraan

No.	Peraturan-peraturan	Perihal
1.	Undang-undang No. 09/1992	Usaha Kecil
2.	Undang-Undang No. 40/2007	Perseroan Terbatas
3.	Undang-Undang No. 18/2004	Perkebunan
4.	Undang-Undang No. 25/1992	Koperasi
5.	Peraturan Pemerintah No. 44/1997	Kemitraan
6.	Peraturan Menteri Pertanian No. 98/2013	Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
7.	Peraturan Menteri Pertanian No. 29/2016 perubahan Permentan No. 98/2013	Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
8.	Peraturan Menteri Pertanian No. 82/2013	Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani

No.	Peraturan-peraturan	Perihal
9.	Keputusan Gubernur Riau No. 07/2001	Tata Cara Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Melalui Pemanfaatan Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota
10.	Keputusan Bupati Siak No. 379/HK/KPTS/2016	Penetapan Kelompok Tani Dewasa, Kelompok Wanita Tani, Kelompok Pemuda Tani dan Gabungan Kelompok Tani Se-Kabupaten Siak
11.	Keputusan Koperasi No. 15/KOP-RM/TR/X/II	Penetapan Nama Petani Peserta Tahap 1 Program Pengembangan Kebun Kelapa Sawit Pola KKPA Antara PT. Kimia Tirta Utama (KTU) dengan Koperasi Rimba Mutiara di Kecamatan Koto Gasib.

Sumber: Data Olahan Peneliti

Dari daftar peraturan-peraturan terkait kemitraan diatas, peraturan yang menjadi landasan utama program kemitraan ini wajib dilakukan dengan syarat tertentu adalah Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang kemitraan. landasan-landasan hukum diatas tidak hanya terkait kemitraan saja akan tetapi mengenai hal-hal kriteria usaha-usaha yang wajib melakukan kemitraan, pola-pola kemitraan, dan masyarakat yang menjadi sasaran program kemitraan. Peraturan Pemerintah No. 44

Tahun 1997 tentang Kemitraan. Terdapat pada pasal 1, ayat 1 berbunyi:

“Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”.

Kemudian didukung oleh peraturan Menteri Pertanian No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Terdapat pada pasal 15 ayat 1 menyatakan bahwa :

“perusahaan perkebunan yang mengajukan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh perseratus) dari luas areal perkebunan inti”

Peraturan selanjutnya yakni Undang-undang No. 09 tahun 1992 tentang Usaha Kecil yang menerangkan bahwa kriteria-kriteria usaha kecil dan usaha menengah/besar. Undang-undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yakni mengharuskan setiap perusahaan perkebunan mempunyai pengelolaan yang terintegrasi dengan perkebunan inti. Peraturan Menteri Pertanian No. 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani teruntuk pedoman pembinaan kelompok petani yang ada terkena dampak program kemitraan dengan perusahaan. Peraturan terkait pembinaan kelompok tani

harus didukung oleh peraturan-peraturan daerah dimasing-masing daerahnya.

Peraturan-peraturan daerah yang kemudian disahkan untuk mendukung program kemitraan ini yakni Keputusan Gubernur Riau No. 07 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Melalui Pemanfaatan Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota, kemudian Keputusan Bupati Siak Keputusan Bupati Siak No. 379/HK/KPTS/2016 tentang Penetapan Kelompok Tani Dewasa, Kelompok Wanita Tani, Kelompok Pemuda Tani dan Gabungan Kelompok Tani Se-Kabupaten Siak dan selanjutnya diakhiri dengan Keputusan Koperasi No. 15/KOP-RM/TR/X/II tentang Penetapan Nama Petani Peserta Tahap 1 Program Pengembangan Kebun Kelapa Sawit Pola KKPA Antara PT. Kimia Tirta Utama (KTU) dengan Koperasi Rimba Mutiara di Kecamatan Koto Gasib. Kesemua peraturan diatas adalah landasan hukum yang menunjang adanya program kemitraan.

Dampak dari Peraturan Menteri Pertanian ini yang mengharuskan perusahaan skala menengah/besar harus bermitra dengan usaha-usaha kecil. Peraturan ini menggerakkan iklim perekonomian dengan cara usaha-usaha menengah/besar untuk

bermitra agar saling menguntungkan dan berkelanjutan. Hasil wawancara dengan bapak H. Sofyan Akhmad selaku Ketua Koperasi Rimba Mutiara yang mengatakan bahwa :

“kami melihat bagaimana perusahaan besar yang ada didaerah kami haruslah memberikan efek yang besar buat kami masyarakat setempat. maka dari itu kami melihat bahwa aturan ini memberikan ruang kepada masyarakat untuk bermitra dengan perusahaan KTU”. (Wawancara Senin, 06 November 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka ketiga desa ini sepakat untuk bermitra dengan PT. Kimia Tirta Utama dalam bidang perkebunan kelapa sawit diwadahi oleh sebuah badan yakni Koperasi Rimba Mutiara. Perkebunan kelapa sawit yang dimitrakan sebagai plasma dari perkebunan inti perusahaan.

V.1.2 Masyarakat yang Menjadi Sasaran Program Kemitraan

2. Kriteria Masyarakat yang Menjadi Sasaran Program Kemitraan

Berdasarkan Peraturan Menteri No. 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Terdapat pada pasal 15, ayat 3 menyatakan bahwa: Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar harus mempertimbangkan beberapa hal :

1. Ketersediaan lahan
2. Jumlah masyarakat sekitar yang layak jadi peserta

3. Kesepakatan kemitraan tersebut harus diketahui oleh kepala Dinas Provinsi/Kabupaten sesuai kewenangan masing-masing.

Dan pada pasal 15, ayat 4 menyatakan kelayakan masyarakat sekitar yang menjadi peserta program kemitraan yakni :

1. Masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan berpenghasilan rendah
2. Harus bertempat tinggal disekitar IUP perusahaan
3. Sanggup melakukan pengelolaan kebun
4. Masyarakat yang layak menjadi peserta itu ditetapkan oleh bupati/walikota yang merujuk pada usulan camat dan desa setempat

Berdasarkan kriteria aturan diatas maka dari ketiga desa ini layak menjadi peserta program kemitraan dari PT. Kimia Tirta Utama (KTU). Ketiga desa ini berada pada wilayah daerah aliran sungai (DAS) yakni sungai siak. Masyarakat ketiga desa ini sebagian besar bermata pencarian sebagai petani karet, sawit secara mandiri dan nelayan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Nazar selaku Sekretaris Koperasi Rimba Mutiara yang mengatakan bahwa:

“dari pihak koperasi mengutamakan warga tempatan untuk menjadi peserta. Akan tetapi setelah banyaknya tekanan dari berbagai pihak maka pihak koperasi membagi tiga kategori peserta yakni:

1. Warga tempatan asli suku setempat yakni melayu, warga yang terkena lahan oleh perusahaan. 2 ha/petani
2. Warga pendatang dengan KK dan KTP desa tersebut berbagai suku dan pemuda 1,5 ha/petani
3. Warga tempatan yang sudah berdomisili keluar kampung 1 ha/petani (Wawancara Selasa, 07 November 2017)

Berdasarkan wawancara diatas, terdapat 3 kriteria masyarakat yang menjadi peserta program kemitraan. Kriteria diatas menghasilkan 1.725 peserta program kemitraan dengan luas lahan plasma 2.600 ha. Keputusan tersebut telah diterbitkan melalui Keputusan Bupati Siak No. 379 Tahun 2016 tentang Penetapan Kelompok Tani Dewasa, Kelompok Tani Wanita, Kelompok Pemuda Tani dan Gabungan Kelompok Tani Se-Kabupaten Siak.

Keputusan Koperasi Rimba Mutiara No. 15/KOP-RM/TR/II tentang Penetapan Nama Petani Peserta Tahap 1 Program Pengembangan Kebun Kelapa Sawit Pola KKPA antara PT. Kimia Tirta Utama (KTU) dengan Koperasi Rimba Mutiara di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. Keputusan Koperasi

Rimba Mutiara menghasilkan 500 orang petani dengan luas lahan 1000 ha maka setiap petani mendapatkan lahan seluas ± 2 ha. 500 petani dengan luas lahan 1000 ha adalah untuk peserta KKPA tahap I sedangkan tahap II menghasilkan 1225 petani dengan luas lahan 1600 ha. Untuk pembagian luas lahan pada tahap II terdapat perbedaan setiap petani sesuai kriteria-kriteria yang diputuskan oleh pihak koperasi. Tabel dibawah ini adalah salah satu bukti bahwa kriteria masyarakat yang menjadi layak peserta mengutamakan warga tempatan. Kelompok tani dibawah ini adalah kelompok tani yang termasuk dalam pembangunan perkebunan plasma tahap pertama.

Tabel V.2
Daftar Nama-Nama Petani Peserta KKPA Koperasi Rimba Mutiara
Kelompok 1 Tahap 1

No. anggota	Nama Petani	Tempat Tgl Lahir	Alamat Petani	Luas (Ha)	Tahun Tanam	Blok	Alamat Kebun
TR.I.00001	Rawiyan Ahkmad	Teluk Rimba, 27-02-1957	Dsn. Bangso	2.0	2004/2005	MM.04	Teluk Rimba
TR.I.00002	M. Yazid	Teluk Rimba, 19-07-1979	Dsn. Bangso	2.0	2004/2005	MM.04	Teluk Rimba
TR.I.00003	Syafrizal	Siak, 14-10-1972	Pekanbaru	2.0	2004/2005	MM.04	Teluk Rimba
TR.I.00004	MHD. Nazar	Siak, 11-12-1962	Dsn. Bangso	2.0	2004/2005	MM.04	Teluk Rimba
TR.I.00005	Mohd. Soleh	Teluk Rimba, 10-10-1945	Dsn. Bangso	2.0	2004/2005	MM.04	Teluk Rimba
TR.I.00006	DRS. Burhan	Buatan, 28-12-1964	Tualang	2.0	2004/2005	MM.04	Teluk Rimba
TR.I.00007	Samsudin	Muara Tebo, 11-03-1971	Dsn. Segintil	2.0	2004/2005	MM.04	Teluk Rimba
TR.I.00008	Maslaini	Teluk Rimba, 25-01-1954	Dsn. Bangso	2.0	2004/2005	MM.04	Teluk Rimba
TR.I.00009	T.Elvis	Kota Lama, 10-01-1963	Dsn. Bangso	2.0	2004/2005	MM.04	Teluk Rimba
TR.I.000010	Maharani	Teluk Rimba, 19-06-1982	Dsn. Segintil	2.0	2004/2005	MM.04	Teluk Rimba
TR.I.000011	Azamar	Sei. Selodang, 08-04-1975	Perawang	2.0	2004/2005	MM.04	Teluk Rimba
TR.I.000012	Hendry	Buatan II, 02-11-1972	Buatan II	2.0	2004/2005	MM.04	Teluk Rimba
TR.I.000013	Ujang	Segintil, 25-02-1984	Dsn. Segintil	2.0	2004/2005	MM.04	Teluk Rimba

Sumber: Data Olahan Peneliti

V.2 Evaluasi Masukan (*Input*)

Evaluasi masukan ini bertujuan untuk mempertimbangkan kemampuan kelompok/badan/institusi dalam melaksanakan suatu program. Pada aspek evaluasi masukan ini membahas terkait sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber pendanaan untuk program kemitraan.

V.2.1 Sumber Daya Manusia

1. Kesesuaian keahlian SDM yang bekerja dalam pengelolaan perkebunan plasma

Sumber daya manusia adalah salah satu penggerak suatu program dan penentu lancarnya suatu program. Sumber daya manusia harus mumpuni untuk menduduki suatu posisi sesuai dengan keahliannya. Pada program kemitraan pola KKPA ini secara penuh dikelola oleh perusahaan yakni PT. Kimia Tirta Utama (KTU). Pola ini mengharuskan perusahaan mengelola perkebunan inti serta plasma masyarakat. Manajemen suatu perusahaan dalam skala besar melibatkan para ilmuwan dalam mengelola perkebunannya. Seperti dalam hal pemberian pupuk, tidak semua pupuk cocok untuk beberapa keadaan dan struktur tanah. Hal semacam ini para ilmuwan lah yang meneliti hal tersebut. Posisi perkebunan plasma Koperasi Rimba Mutiara sebagian besar terletak

pada tanah rawa basah dan gambut. Sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Thathar. S., SHI selaku Kepala Unit Perkebunan Dan Pengawasan yang mengatakan bahwa:

“Seluruh perawatan perkebunan plasma langsung dikelola oleh pihak perusahaan yakni PT. Kimia Tirta Utama. Akan tetapi, kami selaku pihak koperasi tetap melakukan pengawasan terhadap setiap karyawan yang dipekerjakan oleh perusahaan agar terhindar dari kasus-kasus seperti pencurian buah TBS, pupuk, racun dan lain sebagainya”.

(Wawancara Rabu, 22 November 2017)

Tabel V.3
Koperasi Rimba Mutiara
Unit Perkebunan dan Pengawasan
Ringkasan Perawatan (Afdeling BQ) Kebun KKPA

No.	Hari/tanggal	AFD	Item Kerja	Blok	Luas Ha	Pupuk dan Racun	Dosis	Sistem Kerja	Biaya
1.	Rabu,01/11/2017	Q	Pemupukan	19	49,73	NPK	5,150	Manual	2,237,850
2.	Kamis,02/11/2017	Q	Pemupukan	18	44,37	NPK	4,700	Manual	1,996,650
3.	–	Q	Tapak timbun	4,12	–	–	45,pkk	Manual	382,500
4.	Sabtu,04/11/2017	Q	Pruning	9	28,24	–	–	Manual	3,106,400
5.	Selasa,07/11/2017	Q	Dongkel	5,7	31,01	–	–	Manual	1,860,600
6.	Rabu,08/11/2017	Q	Wdc	4	28,89	Gromoxion	14 L	Semprot	1,011,150
7.	Rabu,15/11/2017	Q	Piringan	1,2,3	43,69	–	–	Manual	9,480,730
8.	Jumat,17/11/2017	Q	Cpt	5	29,55	Round up	0,25	Semprot	738,750
9.	Senin,20/11/2017	Q	Cwm sisip	4	28,89	–	–	Manual	6,269,130
10.	Selasa,21/11/2017	Q	Pruning	13	31,23	–	–	Manual	3,435,300

Sumber: Data Olahan Peneliti

Tabel diatas adalah sebuah ringkasan perawatan yang dilakukan oleh PT. Kimia Tirta Utama di perkebunan plasma. Pekerjaan-pekerjaan diatas yang akan diawasi oleh pihak koperasi dari unit perkebunan dan pengawasan terhadap karyawan perusahaan. Perawatan tersebut meliputi pemupukan, Tapak Timbun, Dongkel, Pruning, Wdc, dan piringan yang kesemua itu adalah bagian dari perawatan perkebunan plasma kelapa sawit.

Pada stuktur kerja koperasi Rimba Mutiara terdapat beberapa unit yang membidangi suatu pekerjaan salah satunya Unit Perkebunan dan Pengawasan. Unit ini mempunyai tugas, pokok dan fungsi. Salah satunya adalah mengawasi setiap kinerja karyawan perusahaan dalam memanen perkebunan plasma, mengawasi setiap perawatan yang dilakukan, mengawasi timbangan TBS dan verifikasi laporan perkebunan plasma dari perusahaan. Semua staff dari unit perkebunan dan pengawasan hanya ada 1 yang bergelar kesarjanaan yakni Thathar.S.,SHI dengan bidang hukum islam sedangkan yang lain sampai pada Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bapak Thathar.S., SHI selaku Kepala Unit Perkebunan Dan Pengawasan yang mengatakan bahwa:

“Didalam struktur kerja unit kami memang kurang memiliki SDM yang berkompeten akan tetapi, SDM kami telah diberi pelatihan oleh pihak perusahaan seperti pelatihan untuk unit pengawas kebun timbangan, verifikasi, perlindungan kebun dan komandan regu.

Rata-rata petugas dalam unit perkebunan dan pengawasan kami memiliki ijazah paling tinggi SMA sederajat dan ada juga yang mengambil paket ijazah. Hal ini yang membuat petugas-petugas kami untuk dilatih oleh pihak perusahaan. Pelatihan-pelatihan dilaksanakan secara terpusat oleh pihak perusahaan terhadap karyawan koperasi Rimba Mutiara". (Wawancara Rabu, 22 November 2017)

Tabel V.4
 Riwayat Pendidikan Staff Perkebunan dan Pengawasan
 Koperasi Rimba Mutiara

No.	Jabatan	Pendidikan				Jumlah
		S1	SMA	SMP	SD	
1.	Kepala Staff	1				1
2.	Chief		1			1
3.	Komandan Regu		1	5		6
4.	Koordinator Lapangan				2	2
5.	Pengawas Kebun Timbangan		3			3
6.	Pengawas Kebun Verifikasi				1	1
7.	Pengawas Kebun Afdeling			2	3	5
8.	Perlindungan Kebun				15	15
9.	Petugas Kantor				2	2
Jumlah		1	5	7	23	36

Sumber: Data Olahan Peneliti

Dari tabel diatas adalah daftar riwayat pendidikan dari karyawan koperasi Rimba Mutiara dalam bidang Unit Staff Perkebunan dan Pengawasan terhadap perkebunan plasma. Para petugas ini yang mengawasi langsung bagaimana kerja dari karyawan perusahaan PT. Kimia Tirta Utama. Petugas mengawasi bagaimana pelaksanaan perawatan seperti penyemprotan, pemupukan, perbaikan jalan, perbaikan drainase, verifikasi timbangan, verifikasi panen buah, dan menjaga keamanan kebun

dari pencurian buah. Sistem kerja dari petugas staff perkebunan dan pengawasan pada Koperasi Rimba Mutiara yakni:

Tabel V.5
Jam Kerja Staff Perkebunan dan Pengawasan

Jabatan	Jam Kerja
Pengawas Kebun (wasbun)	Jam 07.00 pagi - 03.00 sore/ non shift
Perlindungan Kebun (linbun)	Jam 08.00 pagi - 08.00 malam
Koordinator lapangan (Korlap)	Jam 08.00 pagi- 08.00 malam
Kepala Staff dan Chief	Jam Kerja Kantor Koperasi

Sumber: Data Olahan Peneliti

V.2.2 Sarana dan Prasarana

1. Ketersediaan Lahan untuk Perkebunan Plasma

Pada Peraturan Menteri Pertanian No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yang terdapat pada pasal 15 ayat 1 menyatakan bahwa:

“Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP”.

Apabila dimaknai satu pasal ini maka seharusnya lahan perkebunan plasma tepat berada dalam perkebunan inti perusahaan sesuai dengan diterbitkannya IUP dari pemerintah. Hal ini senada dengan hasil wawancara bersama bapak Rusdi selaku Kepala Unit

Bidang Perkebunan di Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan yang menyatakan bahwa:

“permasalahan lahan yang ada saat ini itu muncul dari multi tafsir terhadap peraturan itu sendiri. Seharusnya perusahaan membuat perkebunan plasma bersamaan inti yang dimiliki. Jika perkebunan plasma berdiri diluar inti maka seharusnya perkebunan plasma harus prosedur izin lahan plasma atau ada IUP lagi selain IUP perusahaan. Akan tetapi semua itu tidak berjalan dengan baik maka tidak heran pembangunan perkebunan plasma itu rumit. Selain harus memperhatikan batas-batas IUP perusahaan dan juga batas-batas perkebunan plasma tersebut”. (Wawancara Selasa, 14 November 2017)

Jika melihat kepasal selanjutnya yakni pasal 15 ayat 2 maka jelas dinyatakan bahwa posisi perkebunan plasma tepat berada diluar area IUP perusahaan. Akan tetapi, yang ada hanya peraturan terkait pedoman perizinan usaha perkebunan dengan skala menengah hingga besar dan tidak ada prosedur perizinan perkebunan plasma.

Hal ini terjadi perbedaan ketika pola kemitraan Perkebunan Inti Rakyat(PIR) dengan pola kemitraan Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA). Lahan yang dibuka untuk PIR telah disediakan oleh pemerintah pusat diwaktu program transmigrasi sedangkan untuk KKPA Koperasi Rimba Mutiara harus mencari lahan yang akan dibangun perkebunan plasma.

Ada beberapa perbedaan antara pola PIR dengan KKPA yaitu:

Tabel V.6
Perbedaan Kemitraan Pola PIR dengan KKPA

No	Pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR)	Pola Kredit Koperasi Primer Rakyat (KKPA)
1	Pengelolaan secara mandiri setelah penyerahan dari pihak perusahaan	Pengelolaan kebun dilakukan oleh perusahaan inti
2	Kualitas buah tidak dikontrol oleh perusahaan	Kualitas buah dikontrol langsung oleh perusahaan
3	Pemeliharaan kebun belum terencana baik karena bersifat mandiri dan tanpa pengetahuan yang tidak tepat	Pemeliharaan kebun lebih terkelola dengan baik karena dilakukan oleh perusahaan dengan tenaga teknis yang tepat
4	Pembelian pupuk kurang berkualitas dan tidak tepat waktu karena dilakukan secara individu	Pembelian pupuk lebih terjamin kualitas dan ketepatan waktu dilakukan oleh perusahaan
5	Sering terjadi jual beli tanah kebun kapling oleh masyarakat	Perusahaan menarik biaya pemeliharaan dari hasil bulanan panen buah.

Sumber : modifikasi peneliti.

Perbedaan kedua pola tersebut memperlihatkan bahwa pola KKPA lebih baik ketimbang pola PIR. Pola KKPA ini secara keseluruhan masih dikelola oleh perusahaan perkebunan sedangkan pola PIR sudah lepas tangan dari perusahaan yang dikelola mandiri oleh masyarakat. Pola-pola kemitraan seperti diatas baik untuk dilaksanakan karena akan menguntungkan pihak-pihak yang bermitra.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara pihak Koperasi Rimba Mutiara. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Sofyan Akhmad selaku Ketua Koperasi Rimba Mutiara yang mengatakan bahwa:

“salah satu permasalahan rumit yang kami hadapi adalah penentuan lahan perkebunan plasma karena berada diluar IUP nya perusahaan. Kami selaku pengurus harus mengetahui seberapa tanah adat, tanah milik masyarakat secara pribadi yang terkena dampak dari perkebunan inti dan plasma”.(Wawancara Senin, 06 November 2017)


Permasalahan ketersediaan lahan untuk menjadi perkebunan plasma masih menjadi hal yang rumit. Perkebunan plasma yang dikelola oleh Koperasi Rimba Mutiara memiliki luas lahan sekitar ± 2600 ha. Pembangunan perkebunan plasma ini terbagi menjadi dua tahap yakni:

1. Tahap pertama dibuka lahan seluas ±1000 ha untuk 500 petani.
2. Tahap kedua dibuka lahan seluas ±1600 ha untuk 1225 petani.

Hasil wawancara diatas memberikan keterangan bahwa belum adanya prosedur tentang bagaimana perkebunan plasma dibangun baik dari segi aturan dan teknisnya. Pembangunan kebun plasma ini harus memperhatikan batas-batas dengan IUP nya perusahaan, hutan lindung, konservasi serta tanah adat masyarakat. Pembangunan perkebunan plasma harus memperhatikan kondisi dan struktur tanahnya. Akses masuk dan keluar dari perkebunan plasma.

Sarana-sarana pendukung seperti drainase, jalan yang minimal sudah dalam pengerasan, tempat pengumpulan buah dan posko-posko sebagai tempat untuk pemantauan perkebunan. Sarana dan prasarana dalam pembangunan perkebunan plasma ini menjadi salah satu hal yang penting untuk terlaksananya program kemitraan.

Gambar V.I
Pemetaan Wilayah Perkebunan Plasma Koperasi Rimba Mutiara dengan Perkebunan Inti PT. Kimia Tirta Utama (KTU)



Sumber: PT. Kimia Tirta Utama (KTU)

Pada gambar diatas dengan ditandai lingkaran berwarna merah adalah posisi perkebunan plasma. Luas perkebunan plasma Koperasi Rimba Mutiara 2600 ha untuk 1.725 anggota koperasi atau peserta petani. Lahan perkebunan inti PT. Kimia Tirta Utama seluas 6000 ha. Lahan perkebunan plasma milik KKPA Koperasi Rimba Mutiara yakni dengan kode afdeling BM, BN, BP, BQ, dan BR. Bagian sebelah atas dan samping kiri adalah perkebunan plasma KKPA Koperasi Rimba Mutiara. Selain kode afdeling perkebunan plasma KKPA maka itu adalah lahan dari perkebunan inti PT. Kimia Tirta Utama (KTU).

V.2.3 Sumber Pendanaan

1. Ketersediaan Anggaran untuk Membuka Lahan Perkebunan Plasma Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang terdapat pada pasal 16, ayat 1 mengatakan bahwa:

“Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan memanfaatkan kredit, bagi hasil dan/atau bentuk pendanaan lain sesuai dengan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan”.

Dari pasal 16 ayat 1 diatas jelas bahwa, pola kemitraan dengan perusahaan besar memanfaatkan sumber pendanaan dari pihak

ketiga baik itu secara kredit, bagi hasil dan segala bentuk pinjaman sumber pendanaan lainnya. Hasil wawancara dengan bapak H. Ahmad Sofyan selaku Ketua Koperasi Rimba Mutiara yang mengatakan bahwa:

“Diawal waktu pembangunan perkebunan plasma kami bingung terkait sumber pendanaan yang akan menalangi pembangunan kebun tersebut. Akan tetapi, semua itu dibantu oleh pemerintah dan perusahaan sehingga sumber pendanaan kami di talangi oleh pihak Bank CIMB Niaga”. (Wawancara Senin, 06 November 2017)

Untuk pembangunan perkebunan plasma oleh pihak perusahaan dibantu oleh pihak ketiga yakni Bank CIMB Niaga dengan cara kredit dengan kucuran dan Rp. 24.000.000.000. milyar. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan kebun tahap I pada tahun 2000 kemudian lunas pada tahun 2012, sedangkan pembangunan perkebunan plasma tahap II itu langsung dibiayai oleh pihak perusahaan PT. Kimia Tirta Utama pada tahun 2001 dan lunas pada tahun 2013.

Akan tetapi, waktu pelunasan kredit tersebut tidak tepat pada waktunya. Hasil wawancara dengan salah satu ketua kelompok tani yakni bapak Zainal Abidin mengatakan bahwa :

“Pada kesepakatan awal memang kredit akan lunas pada tahun 2012 dan 2013. Akan tetapi, pelunasan itu tidak tepat pada waktunya. Pelunasan kredit kedua tahap tersebut yakni:

1. *Kredit tahap pertama yang seharusnya lunas pada tahun 2012 akan tetapi, lunas pada tahun Desember 2015*
2. *Dan kredit tahap kedua yang seharusnya lunas pada tahun 2013 akan tetapi, lunas pada tahun 2016 akhir” (Wawancara Senin, 04 Desember 2017)*

Hal senada juga disampaikan oleh bapak H. Ahmad Sofyan selaku Ketua Koperasi Rimba Mutiara yang mengatakan bahwa :

“Untuk pembayaran pelunasan kredit perkebunan plasma baik tahap pertama dan kedua memang terjadi keterlambatan pelunasan hingga akhir 2016. Ini terjadi disebabkan dari awal mulai pembangunan perkebunan plasma tidak diawasi penuh oleh koperasi dan hanya diawasi oleh mandor dari perusahaan saja. Hal ini lah yang membuat kami kecolongan”.(Wawancara Senin, 06 November 2017)

Sistem kredit yang dijalankan oleh pihak koperasi terhadap pihak Bank CIMB Niaga serta PT. Kimia Tirta Utama adalah dengan pembagian 3 porsi yakni 35% untuk pihak Bank, 35% untuk pihak perusahaan dan 30% untuk koperasi serta petani. Tanggungan kredit tiap petani itu berbeda karena luas lahan yang dimiliki pun berbeda-beda. Patokan utamanya adalah setiap 1 kapling/2 ha lahan dikenai beban sebesar Rp. 40 juta. Tanggungan ini lah yang harus dilunasi setiap petani selama masa kredit berlangsung. Dari keterangan diatas, bahwa jika sumber pendanaan sudah dipenuhi maka harus diawasi bagaimana dana itu dipergunakan dan kemudian untuk mengembalikan dana kredit tersebut.

V.3 Evaluasi Proses

Evaluasi proses ini bertujuan untuk melihat sampai sejauh mana program tersebut telah berjalan. Pada aspek evaluasi proses ini membahas terkait dengan bagaimana selama ini proses pelaksanaan program baik dari segi pendukung dan penghambat.

V.3.1 Proses Pelaksanaan Program Kemitraan baik Faktor Pendukung dan Penghambatannya

Setiap program yang akan dan telah dilaksanakan pasti menemui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambatnya. Begitu juga dengan program kemitraan-kemitraan yang telah ada. Faktor-faktor pendukung salah satunya adalah seperti kita mempunyai lahan yang luas untuk perkebunan plasma, pemerintah daerah yang memberi bimbingan terhadap masyarakat terkait kemitraan dan juga pihak perusahaan yang telah melaksanakan kemitraan tersebut. Akan tetapi, ada faktor-faktor penghambatnya salah satunya seperti prosedur pendirian koperasi yang masih rumit, izin pembangunan perkebunan plasma yang tidak mudah dan lain sebagainya. Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Nazar selaku Sekretaris Koperasi Rimba Mutiara yang mengatakan bahwa:

“Dari awal pendirian koperasi kami harus berjuang dengan inisiasi dari ketiga desa. Kemudian membuat kesepakatan dengan pihak perusahaan dan disaksikan oleh pemerintah daerah. Izin lahan perkebunan plasma berbeda dengan perkebunan inti perusahaan yang

membuat kami harus lapor berbagai dinas terkait lahan plasma. Dibutuhkan kepiawaian pengurus dalam menghadapi berbagai tekanan dari luar baik terkait luas lahan petani dan masyarakat yang berhak mendapatkan lahan perkebunan plasma. Kami juga terlalu lama menikmati masa kredit yang seharusnya bisa lebih cepat". (Wawancara Selasa, 07 November 2107)

Koperasi Rimba Mutiara adalah salah satu koperasi yang memiliki keanggotaan banyak yakni sebanyak 1.725 anggota. Luas lahan yang dimiliki sekitar 2.600 ha. Terjadi jumlah anggota petani yang lebih banyak ketimbang lahan plasma yang ada karena merangkul ketiga desa. Dari pihak koperasi membuat 3 kriteria terkait pembagian lahan perkebunan plasma pada setiap petani. Banyaknya tekanan lainnya terkait pendirian koperasi dan perkebunan plasma. Seperti adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengurus koperasi, adanya oknum yang bermain dalam penjualan kartu keanggotaan dan pengurus koperasi yang kurang komitmen. Hal ini senada dengan wawancara bapak Muhammad Nazar selaku Sekretaris Koperasi Rimba Mutiara yang mengatakan bahwa:

"Banyak tekanan yang kami hadapi sebagai pengurus baik dari anggota koperasi dan pihak-pihak luar yang bermain. Dari kesemua faktor penghambat kami semua Alhamdulillah kami sudah melewati semuanya dengan baik. Perkebunan plasma sudah melewati masa kredit selama kurang lebih 15 tahun". (Wawancara Selasa, 07 November 2017)

Masa kredit telah usai dan kini para petani harus sudah mulai mempersiapkan untuk peremajaan perkebunan plasma. Masa umur

kelapa sawit produktif hanya sekitar 25 tahun. Separuh dari itu telah digunakan untuk pelunasan kredit. Hal senada juga telah disampaikan bapak Erwan Sugiharto, SE selaku Bendahara Koperasi Rimba Mutiara yang mengatakan bahwa :

“Walau kami telah melewati masa kredit itu akan tetapi, kami tidak berpuas diri dengan hasil sekarang. Mengingat bahwa persiapan peremajaan untuk beberapa tahun kedepan lebih penting”.
(Wawancara Senin, 20 November 2017)

Pola kemitraan yang dilaksanakan seperti perkebunan plasma itu tidak hanya saling menguntungkan tetapi juga saling melindungi antara keduanya.

V.4 Evaluasi Hasil

Evaluasi ini berfokus pada hasil manfaat setelah program dilaksanakan. Apakah tujuan utama dari program tersebut telah tercapai atau malah sebaliknya. Pada aspek ini membahas bagaimana manfaat/dampak yang ditimbulkan oleh program kemitraan tersebut.

V.4.1 Dampak Program Kemitraan Terhadap Perekonomian Masyarakat

Pada Peraturan Menteri Pertanian No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yang mana mewajibkan perusahaan skala menengah/besar untuk melakukan kemitraan dengan usaha-usaha kecil. Tidak lain tidak bukan adalah untuk melindungi investasi dalam skala besar dan juga memberikan efek yang besar

terhadap lingkungan sekitarnya. Hal ini juga dapat mengurangi kesenjangan perekonomian dimasyarakat dengan program kemitraan tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Indra selaku salah satu ketua kelompok tani yang mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah sejak program kemitraan telah digulirkan dan masa kredit telah lunas. Kami mendapatkan pendapatan lain dan sangat menikmati hasil dari perkebunan plasma. Petani yang mempunyai lahan 2 ha biasanya akan menerima hasil kebun sawit sekitar Rp.6 juta. Perkebunan plasma dikelola secara penuh oleh perusahaan maka kami petani bisa membuka usaha ataupun bekerja yang lain”. (Wawancara Senin, 11 Desember 2017)

Rata-rata pendapatan petani perkebunan plasma biasanya akan mengikuti masa buah sawit. Buah sawit akan ada masa menghasilkan buah yang banyak ,ada juga lagi masa sedikit dan juga dari umur pohon sawit tersebut serta harga buah sawit perkebunan plasma ditentukan oleh pemerintah provinsi Riau.

Program kemitraan dalam perkebunan plasma ini sangatlah membantu meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat setempat. Hasil dari wawancara dilapangan terhadap para petani untuk rata-rata pendapatan dari hasil perkebunan plasma yakni:

Tabel V. 7
Perkiraan Pendapatan Petani Perkebunan Plasma Koperasi Rimba Mutiara

No.	Jumlah Lahan Petani	Kisaran Pendapatan
1.	Lahan petani 2 ha	Rp. 3 juta – 6 juta
2.	Lahan petani 1,5 ha	Rp. 2 juta – 5 juta
3.	Lahan petani 1 ha	Rp. 1 juta – 3 juta

Sumber: Data Olahan Peneliti

Keterangan diatas terkait penghasilan para petani perkebunan plasma dibenarkan oleh pihak Koperasi Rimba Mutiara yakni wawancara dengan bapak Erwan Sugiharto selaku Bendahara Koperasi Rimba Mutiara yang mengatakan bahwa:

“penghasilan dari perkebunan plasma sudah dapat membantu perekonomian masyarakat kita. Pengelolaan dan perawatan perkebunan plasma yang menjadikan penghasilannya bagus serta harga yang kami peroleh adalah harga pabrik dari pemerintah Provinsi Riau bukan harga para tengkulak/toke sawit yang ada dimasyarakat”. (Wawancara Senin, 20 November 2017)

Penentuan harga buah sawit untuk wilayah Riau dan perkebunan plasma dilaksanakan oleh berbagai pihak yakni Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada bidang unit perkebunan dengan Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Provinsi Riau, 10 perusahaan perkebunan sawit skala besar Provinsi Riau dan kepala asosiasi petani kelapa sawit Provinsi Riau.

Tabel V.8
Penentuan dan Penetapan Harga Buah Sawit di Dinas
Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Riau

No	Kelapa Sawit Umur (Th)	Harga TBS (Rp/Kg)
1	3	1.316,13
2	4	1.468,26
3	5	1.570,56
4	6	1.618,05
5	7	1.679,43
6	8	1.731,87

7	9	1.788,30
8	10-20	1.837,45
9	21	1.794,88
10	22	1.751,61
11	23	1.709,03
12	24	1.691,86
13	25	1.623,91

Sumber: Data Olahan Peneliti

Dari data diatas menunjukkan bahwa harga buah sawit untuk perkebunan plasma tinggi Karena ditentukan oleh 10 perusahaan utama kelapa sawit di Riau. Harga yang telah ditetapkan bersama maka akan harga tersebut menjadi acuan seluruh perkebunan plasma dalam penjualan terhadap pabrik sawit yang ada di Provinsi Riau. Harga sawit pada tabel diatas ditentukan pada hari rabu, 03 januari 2018 dan berlaku hingga 7 hari kedepan tepat pada hari selasa 09 januari 2018. Rapat penentuan dan penetapan harga sawit ini dilakukan secara rutin setiap minggunya.

Adapun perusahaan yang menjadi patokan penentuan harga yakni:

Tabel V.9

Nama-Nama Perusahaan Utama untuk Penentuan Harga Kelapa Sawit

No.	Nama Perusahaan
1.	PT. PN V
2.	SINAR MAS GROUP
3.	ASTRA AGRO LESTARI GROUP
4.	ASIAN AGRI GROUP
5.	PT. CITRA RIAU SARANA
6.	PT. MUSIM MAS
7.	PT. PERDANA INTI SAWIT
8.	PT. MITRA UNGGUL LESTARI
9.	PT. DUTA LIMA
10.	PT. GANDA BUANINDO

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan

Tujuan utama program kemitraan dilaksanakan adalah untuk mensejahterakan masyarakat sekitar perusahaan. Kemitraan tersebut dilakukan dengan cara pembangunan perkebunan plasma untuk masyarakat sebagai petaninya. Perkebunan plasma tersebut terletak dibawah naungan sebuah koperasi sehingga petani memiliki kartu keanggotaan sebagai anggota dan pemilik lahan perkebunan plasma. Program kemitraan ini tidak serta merta menghasilkan produk yang baik yakni meningkatnya pendapatan perekonomian masyarakat setempat. ini terjadi karena banyaknya masyarakat yang menjual kartu keanggotaan koperasi yang secara otomatis juga menjual lahan perkebunan plasma miliknya. Salah satu penyebab banyaknya petani menjual kartu keanggotaan koperasi adalah ketidakpuasan terhadap kepengurusan koperasi dimasa kredit yang sangat tidak transparan. Hal ini berimbas kepada pola pikir masyarakat bahwa perkebunan plasma ini tidak ada kejelasan maka banyak memperjualbelikan kartu koperasi.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama bapak Muhammad Nazar selaku Sekretaris Koperasi Rimba Mutiara yang mengatakan bahwa:

“Sungguh disayangkan terkait jual beli kartu koperasi. Kami dari pihak koperasi sudah banyak mengetahui bahwa banyak masyarakat yang telah menjual kartu keanggotaan koperasi kepada masyarakat luar desa setempat. Padahal didalam aturan keputusan koperasi awal kita sangat melarang memperjualbelikan kartu keanggotaan. Dengan

banyaknya masyarakat memperjualbelikan kartu koperasi maka kesejahteraan masyarakat setempat tidak tercapai dan yang sejahtera adalah masyarakat membeli kartu tersebut".(Wawancara Selasa, 07 November 2017)

Memperjualbelikan kartu koperasi maka akan menimbulkan dampak yang buruk bagi program-program kemitraan yang akan datang dalam bentuk perkebunan plasma. Tujuan utama kemitraan adalah untuk mengurangi angka kemiskinan di masyarakat. Masuknya perusahaan besar dalam bidang perkebunan sawit akan menimbulkan ketimpangan sosial di daerah setempat maka salah satu cara untuk mengurangi hal tersebut adalah program kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar.

Hasil wawancara dengan bapak Rusdi selaku Kepala Unit Bidang Perkebunan di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang mengatakan bahwa:

"Dari peraturan yang sudah ada tidak ada satu pun yang melegalkan jual beli kartu keanggotaan koperasi. Program kemitraan yang kita laksanakan harus lah memberikan multi player effect yang besar terhadap masyarakat setempat terutama peningkatan pendapatan perekonomian. Rugi besar sekali bagi masyarakat yang telah menjual kartu koperasi tersebut. Hal ini akan menimbulkan preseden yang buruk terhadap masyarakat yang telah menjual kartu keanggotaan koperasi". (Wawancara Selasa, 14 November 2017)

Dari beragam hasil wawancara dengan setiap ketua kelompok tani Koperasi Rimba Mutiara yang terdiri dari 59 kelompok tani. Perbandingannya adalah 50% yang masih belum menjual sedangkan 50% petani sudah menjual kartu keanggotaan koperasi. Dari pendataan pada setiap ketua kelompok tani pada Koperasi Rimba Mutiara, disetiap kelompok tani terdapat 5 sampai 10 orang yang telah menjual kartu keanggotaan koperasi.

Tabel V. 10
Salah Satu Kelompok Tani Tahap I di Desa Kuala Gasib
Koperasi Rimba Mutiara

No.	Nama Petani	Status
1	Safarudin	Belum terjual
2	Jumiati	Belum terjual
3	Ode Saputra	Terjual
4	Hamdan	Belum terjual
5	Linda.M	Belum terjual
6	Azmi	Belum terjual
7	Nasrun. T	Belum terjual
8	Arifin. N	Terjual
9	ABD. Sani	Belum terjual
10	Safri	Belum terjual
11	Nofrizal	Belum terjual
12	Elpiyani	Terjual
13	Wandi	Terjual
14	Sujarno Suwanto	Terjual
15	Ice Tresnawati	Terjual
16	M. Anton	Belum terjual
17	Rahmat	Terjual
18	Aswin	Belum terjual
19	Dardiri	Terjual
20	Yusinarni	Terjual
21	Komari	Terjual
22	Safri	Terjual

Sumber: Data Olahan Peneliti

Tabel diatas menerangkan bahwa, banyak masyarakat yang telah menjual kartu keanggotaan koperasinya. Tabel diatas adalah salah satu kelompok tani yang masih belum terjual dan sudah terjual kartu keanggotaan koperasinya. Hal itu sudah terjadi disemua kelompok tani yang ada di Koperasi Rimba Mutiara. Sangat disayangkan hal tersebut terjadi karena program kemitraan ini sangat membantu pendapatan perekonomian masyarakat sekitar perusahaan perkebunan. Hasil wawancara dengan setiap ketua kelompok tani memberikan gambaran bahwa banyaknya masyarakat yang menjual kartu keanggotaan koperasi dikarenakan beberapa alasan yakni:

1. Ketidakpercayaan dan kurang transparansi masyarakat terhadap pengelolaan hasil perkebunan oleh pihak koperasi.
2. Tidak adanya himbauan yang tegas dari pihak koperasi akan larangan jualbeli kartu keanggotaan koperasi
3. Tidak adanya sosialisasi terkait program kemitraan ini terhadap masyarakat sehingga membuat pola pikir masyarakat kurang baik terhadap program kemitraan ini.
4. Kesepakatan masa kredit yang tidak sesuai tanggal waktu pelunasan. Terjadinya keterlambatan dalam proses pelunasan.
5. Ada oknum pengurus koperasi yang bermain dalam hal kriteria masyarakat layak jadi peserta kemitraan.

6. Kurangnya keterlibatan masyarakat dari awal proses kemitraan sehingga terjadi informasi yang timpang tindih diantara masyarakat.

Dari beberapa alasan diatas yang membuat masyarakat banyak menjual kartu keanggotaan koperasi karena dianggap tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan perekonomian masyarakat. Pada kenyataannya bagi masyarakat yang tidak menjual sudah merasakan dampak yang baik dari program kemitraan ini dari segi meningkatnya pendapatan perekonomiannya. Pola kemitraan ini baik dilaksanakan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan beberapa perbaikan dilapangan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Nazar selaku Sekretaris Koperasi Rimba Mutiara yang mengatakan bahwa:

“Kita dari pengurus sudah menghimbau kepada masyarakat bahwa untuk tidak menjual kartu koperasi. Sejak awal kesepakatan pihak perusahaan pun kita sudah antisipasi. Akan tetapi, pola pikir masyarakat kita yang ntah bagaimana yang hanya berpikir sesaat bukan jangka panjang. Fenomena saat ini adalah gesekan antara masyarakat yang tidak menjual kartu koperasi dengan yang sudah menjual kartu koperasi tersebut. Bagi yang belum menjual sudah dapat menikmati hasil dari perkebunan plasma secara penuh. Semoga hal ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita semua”. (Wawancara Selasa, 07 November 2017)

Hal seperti ini dibutuhkan kepewawaian pengurus koperasi agar dapat menjaga keutuhan kepemilikan kartu koperasi pada setiap

anggotanya dan aturan yang tegas tentang pelarangan jualbeli perkebunan plasma dari dinas terkait baik pemerintah kabupaten dan provinsi.